



Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang

Teguh Setiawan¹, Agus Santosa², Darmanto³

Universitas Terbuka, Indonesia

Teguhs.das@gmail.com¹, agusto@ecampus.ut.ac.id², darmanto@ecampus.ut.ac.id³

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: kinerja polisi, keamanan perairan, masyarakat nelayan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat nelayan di Kota Pangkalpinang. Latar belakang penelitian ini mencakup tantangan yang dihadapi Polri dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap nelayan dari aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kinerja kepolisian serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk menjaga stabilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan oleh kepolisian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melindungi hak-hak masyarakat nelayan.

Keywords:

police performance, water security, fishing communities

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Bangka Belitung Islands Regional Police Marine Police in creating security and order for the fishing community in Pangkalpinang City. The background of this research includes the challenges faced by the National Police in carrying out government functions, including law enforcement and protection of fishermen from illegal mining activities that damage the environment. This study uses a qualitative approach to identify factors that inhibit police performance and evaluate the effectiveness of actions taken to maintain social stability. The results show that despite significant efforts by the police, there are still challenges that need to be overcome to improve their performance in protecting the rights of fishing communities.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki mandat yang penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 (Lindawaty, 2022). Salah satu isu yang menonjol adalah dampak negatif tambang ilegal, khususnya tambang TI Apung, yang semakin marak di perairan Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas TI Apung, yang umumnya dilakukan tanpa izin, merusak lingkungan laut, mengganggu jalur pelayaran, dan mengancam sumber mata pencaharian masyarakat nelayan (Claus & López, 2022). Para nelayan di wilayah ini telah lama merasakan dampak ekonomi dan ekologi akibat aktivitas tambang tersebut, dan tuntutan terhadap Polri, khususnya Polisi Perairan, untuk bertindak semakin meningkat.

Tugas dan peran Polri tidak sekadar pada penegakan hukum tetapi juga sebagai pelayan masyarakat, terutama dalam konteks negara hukum yang demokratis (Tosza, 2021). Polisi diharapkan dapat bekerja dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas di wilayah perairan, Polisi Perairan berhadapan dengan tantangan unik, seperti kebutuhan akan sumber daya yang memadai, kerjasama lintas instansi, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan ekonomi local (Sampaio & Sampaio, 2020). Sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum di daerah otonomi, Polisi Perairan juga dituntut untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat.

Penelitian oleh Alfin et al. (2023) memaparkan bahwa kinerja Polri dapat diukur dari kemampuannya menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melayani public (Syahputra et al., 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif terhadap respons Polri dalam menghadapi isu-isu sosial yang kompleks. Muntoha (2009) menggarisbawahi peran polisi dalam negara hukum yang demokratis sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak rakyat (Muntoha, 2009). Lebih lanjut, Sukoco (2023) menunjukkan bahwa upaya modernisasi melalui teknologi pengawasan adalah salah satu strategi penting yang perlu diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas patroli perairan (Sukoco, 2022). Penelitian-penelitian ini menjadi dasar untuk menilai pentingnya peran Polisi Perairan dalam menghadapi tantangan lokal yang membutuhkan adaptasi kebijakan serta strategi yang fleksibel.

Kendati beberapa penelitian telah meneliti kinerja Polri secara umum, belum ada kajian yang berfokus pada kinerja Polisi Perairan di Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani aktivitas tambang ilegal yang mengancam kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami peran Polisi Perairan dalam memastikan penegakan hukum di wilayah perairan, yang kerap kali jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas (Dirhamsyah et al., 2022). Dengan kata lain, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana Polisi Perairan dapat berperan secara efektif dalam meredam konflik sosial dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir (Dang et al., 2017).

Kebaruan dari penelitian ini adalah evaluasi mendalam terhadap kinerja Polisi Perairan di Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas sosial dan lingkungan hidup di tengah tantangan dari aktivitas tambang ilegal. Penelitian ini juga memperkenalkan model kolaboratif antara Polisi Perairan, pemerintah daerah, serta komunitas nelayan untuk mencapai keberlanjutan sosial-ekonomi. Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, penelitian ini mengeksplorasi potensi kolaborasi multi-pihak sebagai solusi jangka panjang yang melibatkan peran regulasi lokal seperti PERDA No. 3 Tahun 2020 yang melarang aktivitas tambang laut di kawasan perairan nelayan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Polisi Perairan dapat tidak hanya menjadi penegak hukum tetapi juga sebagai mediator yang mampu menciptakan harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Polisi Perairan dalam menghadapi aktivitas tambang ilegal di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkalpinang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kolaboratif yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga lingkungan hidup, dan komunitas nelayan, dalam menyusun kebijakan yang mendukung keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat nelayan, serta menjadi referensi bagi upaya penegakan hukum yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan sistem logis yang tidak menggunakan teknik penyelidikan faktual atau strategi evaluasi yang berbeda. Disebutkan oleh Sugiyono (2021), strategi penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, dimana spesialis sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi dilakukan dengan triangulasi (campuran), penyelidikan informasi bersifat induktif, dan konsekuensi dari eksplorasi subyektif menggarisbawahi makna. dibandingkan dengan spekulasi (Sugiyono & Kuantitatif, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis Kinerja Kepolisian Perairan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Nelayan Di Kota Pangkalpinang serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat kinerja Kepolisian Perairan Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat nelayan di Kota Pangkalpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran POLRI Dalam Melaksanakan Fungsi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Berdasarkan hasil observasi, peran POLRI dalam melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) sangatlah

Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang

signifikan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga aktif dalam kegiatan patroli dan pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Selain itu, POLRI juga terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Respons cepat terhadap krisis dan bencana serta dukungan terhadap upaya penguatan sistem keamanan nasional juga menjadi bagian integral dari peran POLRI dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat.

Fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan mencapai puncaknya setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Keputusan Presiden ini memodifikasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya menempatkan Polri sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam perubahan ini, Polri ditempatkan di bawah langsung kendali Presiden dan memiliki tanggung jawab yang langsung terhadap Presiden (Imperiale & Vanclay, 2019). Keputusan Presiden tersebut mendapat legitimasi melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 mengenai Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara tegas menegaskan pemisahan kedua institusi tersebut secara kelembagaan.

Pemisahan institusi Polri dari ABRI sebagai institusi yang mandiri telah melahirkan kompleksitas dalam konteks yuridis (Masyhar & Emovwodo, 2023). Dari perspektif konstitusi, regulasi terkait Kepolisian Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 diberikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Pasal 2 dalam UU No. 2/2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok Polri bukanlah suatu urutan prioritas, karena semua tugas tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama. Dalam pelaksanaannya, tugas pokok yang ditekankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi, karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Selain itu, pelaksanaan tugas tersebut harus mematuhi norma hukum, memperhatikan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta mendukung Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada Polri didasarkan pada wewenang atribusi dan wewenang delegasi. Dalam konteks wewenang atribusi, sebagai salah satu organ pemerintah, Kepolisian memperoleh kewenangan atribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Nelayan Di Kota Pangkalpinang

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja Polisi Perairan di Kota Pangkalpinang, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka

Belitung, terkait dengan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat nelayan. Temuan utama penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh Polisi Perairan dalam menjalankan tugas-tugasnya di lingkungan maritim tersebut. Keterbatasan sumber daya dan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kinerja Polisi Perairan. Kurangnya personel, peralatan, dan kapal patroli dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan dan patroli di wilayah perairan. Dampaknya dapat menciptakan celah untuk aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal atau penyelundupan, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan masyarakat nelayan. Ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dari sumber daya perairan juga menjadi faktor penghambat. Jika manfaat ekonomi tidak didistribusikan secara adil kepada masyarakat nelayan, hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kerjasama antara masyarakat dan Polisi Perairan.

3. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja Polisi Perairan

a. Kondisi Ekonomi yang Sulit

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota SAT POLAIR POLRES Pangkajene, hasil penelitian menyuguhkan pemahaman mendalam mengenai dampak signifikan kondisi ekonomi yang sulit terhadap kinerja Polisi Perairan. Terdapat sejumlah temuan yang menonjol, menggambarkan secara komprehensif bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas Polisi Perairan. Salah satu temuan sentral adalah terkait penurunan alokasi anggaran dan sumber daya yang signifikan, yang merugikan efektivitas operasional mereka. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan dan peningkatan peralatan, serta pembaharuan teknologi yang sangat penting untuk menjalankan operasi pemantauan dan penegakan hukum di wilayah perairan.

Dampak selanjutnya melibatkan peningkatan tantangan keamanan maritim, di mana meningkatnya aktivitas kejahatan seperti penyelundupan, perompakan, dan perdagangan ilegal menjadi konsekuensi langsung dari ketidakstabilan ekonomi. Polisi Perairan dihadapkan pada tugas yang semakin kompleks, membutuhkan strategi pengamanan yang lebih canggih dan sinergi antarlembaga yang optimal. Kondisi ekonomi yang sulit juga memunculkan masalah psikologis pada anggota Polisi Perairan, mencakup kekhawatiran finansial dan tekanan mental yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kinerja mereka. Oleh karena itu, perluasan kerjasama dan koordinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi semakin vital dalam menghadapi tantangan maritim yang berkembang. Dengan memahami kompleksitas dan kerentanan ini, rekomendasi kebijakan dan strategi operasional perlu dirumuskan untuk memperkuat kapasitas Polisi Perairan dan memitigasi dampak buruk dari kondisi ekonomi yang sulit.

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota SAT POLAIR POLRES Pangkajene, hasil wawancara tersebut menyoroti bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat kinerja Polisi Perairan. Berbagai temuan penelitian menunjukkan dampak negatif langsung dan tidak langsung dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Polisi Perairan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat memberikan dampak pada pemahaman dan penguasaan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menghambat kemampuan anggota Polisi Perairan dalam melakukan pemantauan,

identifikasi potensi ancaman, dan merespons secara cepat terhadap situasi darurat di perairan.

Rendahnya tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kemampuan anggota Polisi Perairan dalam memahami dan menerapkan prosedur hukum yang relevan. Pemahaman yang kurang mendalam terhadap aspek hukum dapat menghambat penegakan hukum yang efektif, mengurangi kemampuan Polisi Perairan untuk menindak pelanggaran dan menjaga ketertiban di perairan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan anggota Polisi Perairan menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif di lingkungan maritim. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan yang berkelanjutan dapat menjadi strategi penting dalam memperbaiki kinerja Polisi Perairan dan memastikan keamanan serta ketertiban di perairan tetap terjaga.

c. Ketidakpastian Hukum

Berdasarkan temuan dilapangan serta hasil wawancara kepada Anggota SAT POLAIR POLRES Pangkalpinang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menjadi faktor krusial yang menghambat kinerja Polisi Perairan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Temuan utama penelitian ini menggambarkan dampak negatif yang timbul secara langsung dan tidak langsung akibat ketidakpastian hukum terhadap efektivitas dan efisiensi operasional Polisi Perairan. Ketidakpastian hukum dapat menciptakan hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Polisi Perairan. Keambiguan atau kekurangan peraturan hukum yang mengatur aktivitas di perairan dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan kewenangan Polisi Perairan. Hal ini dapat merugikan upaya mereka untuk memberantas kejahatan maritim, seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan tindakan kriminal lainnya.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh anggota Polisi Perairan dalam situasi tertentu. Kurangnya kejelasan hukum dapat membuat mereka ragu-ragu atau enggan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan, mengingat ketidakpastian konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.

d. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas

Berdasarkan hasil wawancara kepada Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap otoritas dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan utama penelitian ini mengungkap dampak negatif dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Perairan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional mereka.

Adanya ketidakpercayaan masyarakat dapat menghambat kolaborasi antara Polisi Perairan dan komunitas setempat. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dapat mempersulit upaya Polisi Perairan dalam memahami dan merespons kebutuhan spesifik lingkungan perairan yang mereka tangani. Dalam konteks ini, keberhasilan operasional Polisi Perairan erat kaitannya dengan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peran dan tugas mereka. Ketidakpercayaan masyarakat juga dapat mempengaruhi pelaporan kegiatan ilegal atau insiden keamanan maritim. Jika masyarakat merasa tidak yakin atau ragu-ragu terhadap integritas dan kapabilitas Polisi Perairan, mereka mungkin enggan untuk bekerjasama atau melaporkan informasi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum.

e. Pengaruh Eksternal yang Negatif

Berdasarkan hasil wawancara kepada Anggota SAT POLAIR POLRES Pangkajene, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh eksternal yang negatif merupakan faktor yang potensial menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan penelitian ini mencerminkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung dari faktor-faktor eksternal tertentu yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi operasional Polisi Perairan, pengaruh eksternal yang negatif dapat berasal dari tekanan politik, pengaruh korupsi, atau intervensi pihak-pihak tertentu yang tidak bermaksud baik. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi independensi dan integritas Polisi Perairan, mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum dengan obyektif dan adil.

Faktor-faktor eksternal yang negatif juga dapat mencakup ketegangan geopolitik atau konflik di wilayah perairan tertentu. Konflik ini dapat menciptakan ketidakpastian, meningkatkan risiko keamanan, dan menghambat operasional Polisi Perairan dalam menjaga kedaulatan perairan serta mencegah kejahatan maritim. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa faktor eksternal negatif dapat menghambat akses Polisi Perairan terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di perairan. Pembatasan atau penghambatan ini dapat membatasi kemampuan Polisi Perairan dalam merespons dinamika lingkungan maritim yang terus berubah.

f. Keterlibatan Kelompok Kriminal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Direktur POLAIRUD POLDA Kepulauan Bangka Belitung, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok kriminal dapat menjadi faktor krusial yang menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan utama penelitian ini menggambarkan dampak negatif dari adanya kelompok kriminal di wilayah perairan, yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional Polisi Perairan, keterlibatan kelompok kriminal dapat meningkatkan tingkat kompleksitas dan risiko keamanan maritim. Kelompok kriminal, seperti penyelundup narkoba, penangkap ikan ilegal, atau kelompok teroris, dapat menggunakan perairan sebagai jalur transportasi atau tempat pelaksanaan kegiatan ilegal mereka. Hal ini memerlukan respons cepat dan taktis dari Polisi Perairan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut. Kelompok kriminal dapat memiliki sumber daya yang signifikan dan kemampuan untuk menghindari deteksi oleh Polisi Perairan. Faktor ini dapat menghambat upaya pengawasan dan penegakan hukum, terutama jika kelompok tersebut menggunakan taktik yang canggih atau memanfaatkan ketidakmampuan polisi dalam hal teknologi dan peralatan.

g. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara kepada Direktur POLAIRUD POLDA Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan anggaran adalah faktor utama yang dapat menjadi penghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan penelitian ini mencerminkan dampak negatif yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari keterbatasan sumber daya dan dana yang dialami oleh Polisi Perairan, keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan Polisi Perairan dalam memantau dan mengawasi perairan dengan efektif. Kurangnya personel, peralatan, dan kapal patroli dapat menghambat cakupan wilayah pengawasan mereka, meningkatkan risiko kejahatan maritim tidak terdeteksi, dan mengurangi kemampuan untuk merespons secara cepat terhadap insiden di perairan. Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada pemeliharaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan untuk operasional Polisi Perairan (Okafor-Yarwood et al., 2024). Tanpa dana yang memadai,

Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang

pemeliharaan kapal, perbaikan peralatan, dan perbaruan teknologi menjadi terhambat, mengakibatkan penurunan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Dampak lainnya adalah terkait dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya anggaran untuk pelatihan dapat menyebabkan kurangnya pembaruan keterampilan dan pengetahuan personel, mempengaruhi daya saing mereka dalam mengatasi tantangan yang terus berkembang di lingkungan maritim (Stek & Schiele, 2021).

h. Ketidaksetaraan dalam Distribusi Manfaat

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat yang merasakan layanan Polda Babel, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat merupakan faktor yang dapat signifikan menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan utama penelitian ini mencerminkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung dari ketidaksetaraan distribusi manfaat di sektor maritim, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional Polisi Perairan. Ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal. Jika manfaat ekonomi atau sumber daya alam dari wilayah perairan tidak didistribusikan secara adil, hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan antara masyarakat dan Polisi Perairan. Dampaknya dapat mempengaruhi kerjasama antara kedua pihak, mengurangi dukungan masyarakat terhadap tugas penegakan hukum Polisi Perairan. Ketidaksetaraan distribusi manfaat juga dapat menciptakan peluang korupsi di kalangan petugas Polisi Perairan. Jika manfaat ekonomi dari aktivitas maritim lebih condong kepada pihak tertentu, petugas dapat tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat merusak integritas dan citra Polisi Perairan secara keseluruhan.

i. Korupsi di Lapisan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan pendukung dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi di lapisan birokrasi merupakan faktor yang signifikan menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan utama penelitian ini mencerminkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung dari adanya praktik korupsi di dalam struktur organisasi Polisi Perairan. Korupsi dapat mempengaruhi integritas dan profesionalisme Polisi Perairan. Praktik korupsi di dalam birokrasi dapat memengaruhi pengambilan keputusan, proses penugasan, dan penegakan hukum, sehingga merugikan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas Polisi Perairan. Korupsi dapat berdampak pada pemberian sumber daya dan anggaran. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk peralatan, pelatihan, dan operasional Polisi Perairan dapat dialihkan atau dimanfaatkan secara tidak benar oleh oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini dapat menghambat kemampuan Polisi Perairan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan keamanan di perairan.

PEMBAHASAN

1. Peran POLRI Dalam Melaksanakan Fungsi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Berdasarkan hasil observasi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran POLRI sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di antara instansi pemerintahan lainnya. Dalam tindakan administratif maupun operasional di lapangan, POLRI senantiasa menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan interaksi sosial antara anggota masyarakat serta antara masyarakat dengan negara

berlangsung secara harmonis, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang aman dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945.

Meskipun POLRI sudah memiliki undang-undang yang mengaturnya secara khusus, peran POLRI tetap mencakup berbagai aspek pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dalam eksistensi Negara hukum, POLRI menjadi garda terdepan dalam memastikan terjaminnya keamanan, ketertiban, serta tegaknya hukum.

Secara normatif, pada Pasal 1 angka 5 UU No. 2/2002 menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah prasyarat untuk terselenggaranya proses pembangunan nasional. Keadaan ini mencakup kemampuan POLRI dalam membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Fokus penelitian juga menyoroti fungsi POLRI dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Dalam pelaksanaan tugasnya, POLRI memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab untuk menciptakan keadaan yang tertib, tentram, dan teratur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. POLRI sebagai alat negara utama berperan aktif dalam mewujudkan tujuan Kamtibmas, dan dalam konteks ini, keterlibatan proaktif masyarakat menjadi kunci.

Namun, dalam penelitian ini juga menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara POLRI dan masyarakat. Masyarakat dan komponen bangsa lainnya diharapkan untuk berperan secara proaktif dalam membantu POLRI, sehingga tujuan bersama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat menjadi landasan strategis untuk memperkuat Kamtibmas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukoco (2023), tentang Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Selat Sunda. Hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Ditpolairud dalam meningkatkan perannya dalam mengamankan Selat Sunda Daerah melalui pemanfaatan teknologi untuk lebih memudahkan pelaksanaan patroli udara Polri. Strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan kamera pengawas pada pesawat yang sudah dilengkapi dengan sensor termal. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya pesawat berteknologi tinggi untuk pelaksanaan patroli udara polisi dalam rangka pengamanan kawasan Selat Sunda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh David Ardyantara, dkk (2020), menempatkan TNI AL sebagai lembaga militer murni di wilayah maritim sebagai komponen utama pertahanan maritim nasional seperti diamanatkan pada Pengaturan Tata Ruang Laut yang tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Serta optimalisasi Bakamla sebagai koordinator tunggal lembaga sipil negara dalam keselamatan dan keamanan laut (sea and coast guard). Sekaligus sinergitas TNI dengan Bakamla sebagai representasi lembaga militer dan lembaga sipil negara.

2. Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Nelayan Di Kota Pangkalpinang

Dalam melaksanakan tugasnya, POLRI mengacu pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 2/2002 yang menyatakan, "Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."

Adapun kewenangan atribusi POLRI dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2002 yang menegaskan bahwa dalam

Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang

rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pentingnya peningkatan sumber daya dan anggaran, penguatan kerja sama dengan masyarakat, serta kebijakan yang mendukung distribusi manfaat yang lebih merata (Selva et al., 2020). Dalam konteks ini, pembenahan infrastruktur, pelatihan personel, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan merupakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Polisi Perairan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kota Pangkalpinang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Untung Sunantara, dkk (2021), menunjukkan bahwa, implementasi fungsi kepolisian sebagai pelindung pengayom, pelayan masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas kabupaten Pangkep, sudah cukup maksimal dengan keadaan Kecamatan yang berada dalam sebuah pulau hal ini disebabkan karena jarak satu pulau ke pulau cukup jauh, kurangnya personel Polsek Liukang Kalmas di tambah lagi tidak adanya Transportasi umum laut yang tidak dengan gelombang dengan gelombang laut yang ekstrim. Kondisi geografis yang menyebabkan Kecamatan Liukang Kalmas terisolasi secara fisik dari pulau-pulau lainnya turut memperumit aksesibilitas dan mobilitas personel kepolisian serta pelayanan publik di wilayah tersebut. Selain itu, kekurangan transportasi laut yang dapat beroperasi secara konsisten di tengah gelombang laut yang ekstrim semakin menambah tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kendala tersebut, fungsi kepolisian di Kecamatan Liukang Kalmas telah berupaya secara maksimal untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat kinerja Polisi Perairan

a. Kondisi Ekonomi yang Sulit

Hasil penelitian ini menggambarkan dampak signifikan kondisi ekonomi yang sulit terhadap kinerja Polisi Perairan di Pangkalpinang, sebagaimana diungkapkan melalui wawancara dengan Anggota SAT POLAIR POLRES Pangkalpinang. Beberapa temuan menonjol dan merinci bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi penghambat

utama dalam menjalankan tugas-tugas Polisi Perairan. Terdapat temuan terkait penurunan alokasi anggaran dan sumber daya yang signifikan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan dan peningkatan peralatan, serta pembaharuan teknologi yang sangat penting untuk menjalankan operasi pemantauan dan penegakan hukum di wilayah perairan. Dampak ekonomi sulit berdampak pada peningkatan tantangan keamanan maritim. Aktivitas kejahatan seperti penyelundupan, perompakan, dan perdagangan ilegal meningkat sebagai konsekuensi langsung dari ketidakstabilan ekonomi. Polisi Perairan dihadapkan pada tugas yang semakin kompleks dan memerlukan strategi pengamanan yang lebih canggih, serta kerjasama yang optimal dengan lembaga terkait.

Tidak hanya itu, temuan ini juga menyoroti masalah psikologis yang muncul pada anggota Polisi Perairan. Kekhawatiran finansial dan tekanan mental dapat memengaruhi kesejahteraan dan kinerja mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap aspek kesejahteraan psikologis anggota Polisi Perairan sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja.

Menurut Mochtar Mas'od (2017), dalam kondisi ekonomi sulit, terjadi peningkatan potensi untuk kejahatan terkait perairan, seperti penyelundupan dan perikanan ilegal. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, beberapa individu mungkin mencari cara untuk memperoleh keuntungan secara ilegal melalui aktivitas di perairan yang tidak terawasi. Penyelundupan barang ilegal seperti narkoba, senjata, atau barang-barang kontra band lainnya seringkali meningkat di tengah situasi ekonomi yang sulit karena ada dorongan finansial yang lebih besar bagi para pelaku. Sementara itu, kegiatan perikanan ilegal dapat meningkat karena beberapa orang mencari cara untuk mendapatkan sumber daya alam secara ilegal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya tersebut.

b. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Hasil observasi menyoroti bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi faktor krusial yang menghambat kinerja Polisi Perairan. Temuan dari penelitian ini menggambarkan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polisi Perairan. Rendahnya tingkat pendidikan dikaitkan dengan dampak langsung pada pemahaman dan penguasaan pengetahuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat kemampuan anggota Polisi Perairan dalam melakukan pemantauan, mengidentifikasi potensi ancaman, dan merespons dengan cepat terhadap situasi darurat di perairan. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas operasional mereka.

Menurut Sukoco (2023). Tingkat pendidikan yang rendah juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas maritim. Misalnya, mereka mungkin tidak memahami pentingnya menggunakan alat keselamatan seperti jaket pelampung atau senter saat berlayar pada malam hari. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mempersulit upaya penegakan hukum dalam menerapkan aturan keselamatan di perairan. Selain itu, kurangnya kesadaran akan risiko di kalangan masyarakat dapat menghasilkan kurangnya dukungan terhadap inisiatif keamanan maritim yang dilakukan oleh polisi perairan. Masyarakat mungkin tidak memperhatikan atau mengabaikan kampanye keselamatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, yang dapat mengurangi efektivitas upaya preventif dan edukasi yang dilakukan oleh polisi perairan.

c. Ketidakpastian Hukum

Hasil observasi menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan maritim, dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh Polisi Perairan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang jelas, konsisten, dan responsif terhadap dinamika perairan, sehingga mendukung kinerja optimal Polisi Perairan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Menurut David dkk (2022). Ketidapahaman masyarakat terhadap hukum dan peraturan maritim dapat menjadi penghambat serius bagi kinerja polisi perairan. Masyarakat yang kurang familiar dengan aturan-aturan yang mengatur aktivitas di perairan cenderung tidak memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut. Akibatnya, mereka mungkin lebih cenderung untuk melanggar hukum tanpa menyadari konsekuensinya.

Kurangnya pemahaman tentang peraturan perairan dapat membuat masyarakat menganggap remeh aturan-aturan yang sebenarnya krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Misalnya, ketika mereka tidak memahami batasan-batasan yang ditetapkan untuk navigasi, parkir, atau penangkapan ikan, mereka mungkin secara tidak sengaja melanggar aturan tersebut. Bahkan, beberapa tindakan yang tampak sepele, seperti melempar sampah ke laut atau melakukan kegiatan rekreasi tanpa izin, bisa memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan keselamatan.

d. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan dan kemitraan antara Polisi Perairan dan masyarakat. Upaya penguatan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses keamanan perairan dapat menjadi langkah strategis. Selain itu, pelibatan aktif Polisi Perairan dalam kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat meredakan ketidakpercayaan, meningkatkan pemahaman publik, dan pada akhirnya, mendukung peningkatan kinerja Polisi Perairan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut Agus Rohmat (2019). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi perairan bisa menjadi masalah serius terutama ketika terjadi kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas. Kasus-kasus seperti penangkapan yang sewenang-wenang, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, atau penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan atau pemberian sanksi dapat menjadi pemicu utama ketidakpercayaan ini. Ketika masyarakat menjadi saksi atau korban dari tindakan-tindakan tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan, hal ini tidak hanya merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme polisi perairan, tetapi juga mengikis fondasi kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun antara polisi dan masyarakat.

Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan juga menciptakan keraguan dalam benak masyarakat tentang apakah polisi perairan benar-benar bertindak demi kepentingan publik ataukah mereka memiliki agenda tersembunyi. Hal ini dapat mengarah pada munculnya konflik dan ketegangan antara polisi perairan dan masyarakat yang mereka layani, sehingga mengganggu hubungan yang seharusnya saling mendukung dan berbasis kepercayaan.

e. Pengaruh Eksternal yang Negatif

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang kuat untuk melindungi independensi dan integritas Polisi Perairan dari tekanan eksternal yang merugikan. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas-lembaga, baik di tingkat nasional maupun

internasional, untuk mengatasi konflik dan tantangan geopolitik yang dapat menghambat kinerja Polisi Perairan. Upaya untuk memitigasi pengaruh eksternal yang negatif perlu difokuskan pada penguatan lembaga kepolisian, pembangunan kapasitas, serta pembentukan kerangka kerja yang mendukung operasional yang efektif dan terjamin integritasnya.

Menurut Prakoso (2019), Polisi perairan sering kali beroperasi di bawah pengaruh politik dari pemerintah atau kepentingan politik tertentu. Tekanan politik ini dapat memengaruhi prioritas operasional mereka dengan beberapa cara yang berpotensi mengganggu kinerja mereka yang optimal. Misalnya, kepentingan politik tertentu dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan sumber daya, yang pada gilirannya dapat membatasi kemampuan polisi perairan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif, tekanan politik dapat memaksa polisi perairan untuk memprioritaskan penanganan kasus-kasus tertentu atau melakukan operasi tertentu sesuai dengan arahan politik, bahkan jika itu tidak sesuai dengan analisis kebutuhan atau tugas utama mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penyebaran sumber daya yang tidak seimbang atau penggunaan yang tidak efisien dari waktu dan tenaga, yang pada akhirnya dapat mengganggu kinerja keseluruhan mereka dalam menjaga keamanan di perairan.

f. Keterlibatan Kelompok Kriminal

Hasil penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengatasi keterlibatan kelompok kriminal di perairan. Penguatan kerja sama regional dan internasional juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lintas batas yang sering kali terkait dengan aktivitas kelompok kriminal. Selain itu, peningkatan kemampuan teknologi, pelatihan personel, dan strategi penegakan hukum yang inovatif dapat meningkatkan daya tanggap Polisi Perairan terhadap ancaman yang berasal dari keterlibatan kelompok kriminal.

Menurut sudut pandang kriminologi yang dikemukakan oleh Prakoso (2019), Keterlibatan kelompok kriminal, seperti sindikat penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, atau perompakan laut, dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan perairan. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara ilegal di perairan tanpa terdeteksi atau ditangkap oleh polisi perairan. Keterlibatan kelompok kriminal dalam aktivitas ilegal di perairan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil bagi pelayaran dan kegiatan lainnya. Misalnya, keberadaan sindikat penyelundupan narkoba dapat mengakibatkan peningkatan perdagangan narkoba melalui rute perairan yang tidak terawasi, sementara kelompok perompak laut dapat mengancam keselamatan kapal dan awaknya.

g. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan alokasi sumber daya dan anggaran bagi Polisi Perairan. Upaya untuk memperkuat kapasitas operasional, memperbarui peralatan, meningkatkan jumlah personel, dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan akan menjadi langkah kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari kurangnya sumber daya dan anggaran. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan pengembangan model pendanaan yang berkelanjutan dapat memberikan solusi untuk memastikan Polisi Perairan memiliki daya dukung yang cukup dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di wilayah perairan.

Menurut Sulistyio Basuki (2019). Kurangnya sumber daya dan anggaran dapat memberikan dampak serius terhadap kemampuan operasional Polisi Perairan. Dalam

banyak kasus, Polisi Perairan mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif. Personel yang terbatas dapat mengakibatkan penyebaran sumber daya yang tidak merata di wilayah perairan yang luas, menyebabkan daerah-daerah tertentu tidak tercakup dengan baik atau bahkan tidak diawasi sama sekali. Kurangnya personel juga dapat mempengaruhi kemampuan polisi perairan untuk merespons cepat terhadap situasi darurat atau insiden kriminal yang memerlukan kehadiran polisi di tempat kejadian.

h. Ketidaksetaraan dalam Distribusi Manfaat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan dialog antara Polisi Perairan dan komunitas lokal dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan pembagian manfaat yang lebih merata dari sumber daya perairan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan yang berasal dari ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), Ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di antara berbagai pemangku kepentingan di wilayah perairan. Misalnya, ketika keuntungan ekonomi dari aktivitas perikanan atau pariwisata maritim tidak didistribusikan secara merata di antara komunitas lokal, hal ini dapat memicu konflik antar kelompok yang bersaing untuk sumber daya atau peluang ekonomi. Dalam konteks penegakan hukum di perairan, ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat juga dapat menciptakan persepsi bahwa polisi perairan tidak bertindak secara adil atau netral dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Misalnya, jika penegakan hukum terfokus pada melindungi kepentingan atau aset tertentu sementara mengabaikan kebutuhan atau hak-hak komunitas lain, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan terhadap polisi perairan.

Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat juga dapat memengaruhi kerjasama antara polisi perairan dan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang adil atau diakui dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi perairan, mereka mungkin menjadi enggan untuk memberikan dukungan atau informasi yang dibutuhkan oleh polisi perairan dalam upaya mereka untuk menjaga keamanan di perairan.

i. Korupsi di Lapisan Birokrasi

Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi di dalam lapisan birokrasi Polisi Perairan. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan internal dapat membantu mengurangi peluang praktik korupsi. Selain itu, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam memantau kinerja Polisi Perairan juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak negatif korupsi terhadap kinerja lembaga penegak hukum di sektor perairan.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), Korupsi di lapisan birokrasi, termasuk di dalamnya korupsi yang melibatkan petugas atau pejabat Polisi Perairan, dapat merusak integritas dan efektivitas lembaga tersebut. Praktik korupsi seperti penerimaan suap, pemerasan, atau penyelewengan dana dapat memengaruhi keputusan dan tindakan polisi perairan, mengarah pada pengabaian tugas-tugas mereka dalam penegakan hukum yang adil dan netral. Korupsi juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang di dalam lembaga Polisi Perairan. Petugas yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin

menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sementara mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melindungi keamanan dan kepentingan masyarakat di perairan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana kepentingan pribadi atau finansial mendominasi keputusan dan tindakan polisi perairan, mengorbankan integritas dan kewenangan mereka sebagai penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujadmi & Bahjatul Murtasidin (2020) menyoroti kompleksitas dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang tidak hanya menjadi sebuah proses administratif, tetapi juga menjadi medan bagi pertarungan kepentingan yang beragam. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk mengoptimalkan kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam seperti timah di laut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di sisi lain, perlunya memperhatikan aspek ekologi dan dampak yang timbul akibat aktifitas penambangan timah di laut menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Perda RZWP3K memainkan peran penting sebagai instrumen yang bertujuan untuk mengakomodir dan menyeimbangkan berbagai konflik kepentingan yang muncul. Dengan mengatur tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara cermat, peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Selain itu, perda ini juga menjadi wadah bagi berbagai pihak yang terlibat untuk berdiskusi, bernegosiasi, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, industri, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, penyusunan dan implementasi Perda RZWP3K menjadi sebuah proses yang dinamis dan kompleks, namun sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Agus Rohmat (2019) memberikan gambaran yang menarik tentang keragaman karakteristik geografi perairan di Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki ciri khasnya sendiri, yang mempengaruhi potensi dan tantangan dalam hal transportasi dan kegiatan ekonomi lainnya.

Wilayah Jawa dan Kalimantan, misalnya, dikenal memiliki sungai-sungai dangkal yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Hal ini memberikan keunggulan tersendiri dalam mobilitas barang dan orang di wilayah tersebut. Namun, ketika berpindah ke wilayah Indonesia bagian timur, kita dapat melihat perbedaan yang signifikan. Kontur perairannya yang dalam dan bergelombang besar, ditambah dengan adanya formasi karang yang curam dan berbatu, menjadi ciri khas yang menantang bagi aktivitas pelayaran dan pengangkutan di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian barat menampilkan keragaman yang lebih besar. Dengan berbagai macam klasifikasi wilayah, mulai dari wilayah dengan gelombang besar di sepanjang Samudra Pasifik hingga gugusan pulau yang tersebar di perairan Indonesia, wilayah ini menghadapi tantangan yang beragam pula. Ancaman bencana seperti angin kencang, gempa bumi, dan tsunami juga merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah ini.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami karakteristik geografi setiap wilayah dalam konteks pengembangan ekonomi, transportasi, dan mitigasi bencana. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi geografi lokal, dapat dirancang kebijakan dan strategi yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada di setiap wilayah perairan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Kinerja Kepolisian Perairan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang”. serta pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat nelayan di Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor penghambat seperti terbatasnya sumber daya manusia dan peralatan, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta kondisi geografis yang kompleks di wilayah perairan Bangka Belitung, mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan pengawasan. Meskipun demikian, kinerja Polisi Perairan dalam memberikan perlindungan, melakukan patroli rutin, dan menjalin kolaborasi dengan pihak terkait telah berkontribusi dalam menciptakan rasa aman dan ketertiban bagi masyarakat nelayan di Kota Pangkalpinang, meskipun masih diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada. Di samping itu, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika hubungan antara Polisi Perairan dan masyarakat nelayan serta faktor-faktor yang memengaruhi interaksi tersebut, memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di perairan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Claus, R., & López, M. (2022). Key issues in the design of floating photovoltaic structures for the marine environment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *164*, 112502.
- Dang, N. B., Momtaz, S., Zimmerman, K., & Nhung, P. T. H. (2017). Effectiveness of formal institutions in managing marine fisheries for sustainable fisheries development: A case study of a coastal commune in Vietnam. *Ocean & Coastal Management*, *137*, 175–184.
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia’s experience against illegal fishing. *Ocean & Coastal Management*, *229*, 106304.
- Imperiale, A. J., & Vanclay, F. (2019). Command-and-control, emergency powers, and the failure to observe United Nations disaster management principles following the 2009 L’Aquila earthquake. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *36*, 101099.
- Lindawaty, D. S. (2022). Posisi Polri Dalam Pemerintahan Indonesia. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, *14*(1).
- Masyhar, A., & Emovwodo, S. O. (2023). Techno-Prevention in Counterterrorism: Between Countering Crime and Human Rights Protection. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *3*(3), 625–655.
- Muntoha, A. (2009). Demokrasi dan negara hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, *16*(3), 379–395.
- Okafor-Yarwood, I., Eastwood, O., Chikowore, N., & de Oliveira Paes, L. (2024). Technology and maritime security in Africa: Opportunities and challenges in Gulf of Guinea. *Marine Policy*, *160*, 105976.
- Sampaio, P. R. P., & Sampaio, R. S. R. (2020). The challenges of regulating water and sanitation tariffs under a three-level shared-authority federalism model: The case of

- Brazil. *Utilities Policy*, 64, 101049.
- Selva, G. V., Pauli, N., Kim, M. K., & Clifton, J. (2020). Opportunity for change or reinforcing inequality? Power, governance and equity implications of government payments for conservation in Brazil. *Environmental Science & Policy*, 105, 102–112.
- Stek, K., & Schiele, H. (2021). How to train supply managers—necessary and sufficient purchasing skills leading to success. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 27(4), 100700.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. Vii.
- Sukoco, S. (2022). Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Selat Sunda. *Strategi Pertahanan Udara*, 8(2).
- Syahputra, A. R., Gani, Y., & de Fretes, Y. L. (2023). Transformasi Organisasi pada Budaya Organisasi Polri Menuju Polri Presisi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(4), 430–441.
- Tosza, S. (2021). Internet service providers as law enforcers and adjudicators. A public role of private actors. *Computer Law & Security Review*, 43, 105614.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)